

# PERUBAHAN RENSTRA

BADAN KEUANGAN DAERAH

2024-2026







## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 pada dasarnya dilatarbelakangi dengan adanya penyesuaian terhadap perubahan-perubahan regulasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, serta mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perubahan Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 ini, semoga apa yang telah dihasilkan dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan senantiasa bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kupang, Juni 2024

Plt.KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
Drs. Benhard Menoh, MT  
PEMBINA Tingkat I  
NIP.19720512 199101 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2024</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah	8
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah.....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah .....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah .....	33
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah .....	34
3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	35
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi .	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	46
3.5 Isu – Isu Strategis .....	47
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah.....	48
4.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah .....	50



**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Kebijakan ..... 57

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .... 64**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 86**

**BAB VIII PENUTUP ..... 87**





DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin	26
2.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	26
2.3 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon and Staf .....	26
2.4 Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah.....	27
TC-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.....	29
TC-24 Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.....	31
T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	40
3.1 Telaah K/L dan Renstra PD.....	44
TC-25 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	51
5.1 Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal.....	57
5.2 Matriks Pemetaan Analisa SWOT .....	58
TC-26 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan .....	61
TC-27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	72
TC-28 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	86



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		halaman
2.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	10





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Renstra Perangkat Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 027);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.



### Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I      Pendahuluan;
  - b. BAB II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III    Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV    Tujuan dan Sasaran;
  - e. BAB V     Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI    Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;
  - g. BAB VII   Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan; dan
  - h. BAB VIII Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 2

Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Anggaran Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 Juli 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




  
AYODHIA G. L. KALAKE




Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	



LAMPIRAN XXVII  
PERATURAN GUBERNUR NUSA  
TENGGARA TIMUR  
NOMOR   TAHUN  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

- 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan Bidang Anggaran.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah; dan
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.



## **1.1 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **Bab VII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.'
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.





### **2.1.1 Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah**

Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
  - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
  - b. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
  - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. UPTD.


### **1.2.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah**

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sesuai gambar berikut ini :



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

**Gambar 1.1**





#### ***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

#### **2.1.3 Sistem, Prosedur Mekanisme dan Tata Kerja**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah, dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku di bidang keuangan, maka beberapa aturan pendukung yang dipakai dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Peraturan Gubernur NTT tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTT.
3. Keputusan Gubernur NTT tentang evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran.
4. Prosedur kerja tentang pembahasan anggaran, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.
5. Prosedur kerja yang berkaitan dengan tata naskah dinas.





#### **2.1.4 Uraian Tugas Jabatan**

##### **A. Kepala Badan Keuangan Daerah**

1. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
2. Memimpin dan mengoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah;
3. Mengoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang keuangan daerah;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang keuangan daerah meliputi anggaran provinsi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pembinaan anggaran kabupaten/kota;
5. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
6. Mengoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pembinaan keuangan kabupaten/kota;
7. Mengoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum badan;
8. Mengoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup badan;
9. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
10. Mengoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
11. Mengoordinasikan perumusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

12. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di badan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**B. Sekretaris :**

1. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data badan meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan Perjanjian Kinerja;
2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset badan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai badan;
4. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/aset, dokumentasi dan publikasi, pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan kearsipan badan;
5. Menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan serta ketatalaksanaan badan;
6. Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup badan;
7. Mengoordinasikan pengkajian dan penyusunan pelaporan Dinas meliputi laporan keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup badan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
9. Melaksanakan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

10. Mengoordinasikan pengolahan bahan dan penyelesaian tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
11. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
12. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan badan.
13. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di sekretariat;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**C. Kepala Bidang Anggaran :**

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang anggaran;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang anggaran;
3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang anggaran;
4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang anggaran;
5. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi bidang anggaran meliputi pemerintahan, bidang perekonomian dan pembangunan, serta bidang administrasi umum;
6. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang anggaran meliputi penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah hibah dan bantuan sosial;
7. Melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah dan mendistribusikan tugas penyusunan





***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

- anggaran bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan pembangunan serta bidang administrasi umum;
8. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah;
  9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi pemerintah daerah;
  10. Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedianya anggaran yang berpihak kepada masyarakat;
  11. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran;
  12. Menyusun rancangan anggaran penanganan urusan pemerintah provinsi (KUA dan PPAS) berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan RAPBD;
  13. Mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD;
  14. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD serta peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah dan peraturan gubernur;



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

15. Mengoreksi dan menyempurnakan nota keuangan dan pengantar nota keuangan APBD dan perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
16. Mengoreksi dan menyempurnakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas nota keuangan dan pengantar nota keuangan APBD dan perubahan APBD berdasarkan RAPBD untuk disampaikan kepada DPRD;
17. Menyampaikan rancangan peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD berdasarkan hasil persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPRD untuk mendapat persetujuan dari kementerian dalam negeri;
18. Melakukan penyempurnaan ranperda dan ranpergub berdasarkan hasil evaluasi kementerian dalam negeri untuk ditetapkan menjadi perda dan pergub;
19. Memberikan paraf atas lampiran perda APBD dan lampiran pergub tentang penjabaran APBD untuk disahkan;
20. Meneliti, mengoreksi, memaraf dan menandatangani DPA SKPD yang telah disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada SKPD;
21. Mengoreksi atas anggaran kas SKPD sesuai DPA SKPD sebagai pedoman SKPD dalam pengajuan permintaan pembayaran;
22. Menyusun konsep kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan APBD untuk sinkronisasi pelaksanaan pendanaan;
23. Menyusun konsep kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota sebagai dasar penetapan fiskal daerah;
24. Menyusun konsep kebijakan pendanaan kerja sama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota untuk keterpaduan pendanaan;
25. Mengoreksi dan meneliti usulan perubahan anggaran daerah atas usulan perubahan anggaran dari satuan kerja di lingkungan



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

- pemerintah provinsi untuk bahan penyusunan anggaran perubahan daerah;
26. Menyusun konsep pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Provinsi sebagai pedoman pelaksanaan pinjaman dan obligasi daerah;
  27. Menghimpun usulan program dan kegiatan provinsi yang didanai dari DAK untuk terlaksananya sinkronisasi anggaran;
  28. Merumuskan kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;
  29. Mengoordinasikan dan menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama pemerintah provinsi;
  30. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tim anggaran pemerintah daerah untuk penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
  31. Menyelenggarakan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang anggaran;
  32. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang anggaran;
  33. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran;
  34. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang anggaran;
  35. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**D. Kepala Bidang Perbendaharaan :**

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perbendaharaan;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

4. Merumuskan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian, pembangunan dan investasi;
5. Melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi;
6. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta investasi;
7. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan serta investasi;
8. Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) berdasarkan DPA sebagai dasar bagi SKPD dalam rangka penerbitan SPP dan SPM;
9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi;
10. Menerbitkan SP2D berdasarkan rekomendasi SPM UP, GU, TU dan SPM LS atas beban rekening kas umum daerah dalam rangka tertib administrasi pembayaran;
11. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah agar tercipta tertib administrasi kepemilikan kekayaan daerah;
12. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk agar terwujud tertib administrasi penerimaan dan pengeluaran;





***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

13. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
14. Menyimpan uang daerah pada bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
15. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
16. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
17. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
18. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
19. Mengoordinir penagihan piutang daerah;
20. Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis pengujian dan penerbitan pembayaran keuangan daerah;
21. Meneliti dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan, pembayaran bidang administrasi umum dan pengendalian kas daerah;
22. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran sebagai dasar pembayaran;
23. Menguji ketersediaan dana SKPD yang mengajukan perintah pembayaran;
24. Menerbitkan keputusan gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah ;
25. Menerbitkan keputusan gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada SKPD Provinsi ;
26. Melakukan pengendalian administrasi pemegang kas daerah;



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

27. Melakukan pencatatan realisasi penyetoran pajak negara dan pajak daerah;
28. Memantau penerimaan daerah dari pihak ketiga;
29. Memfasilitasi pelaksanaan tugas sekretariat tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
30. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan dan pengelolaan kas pada SKPD dan unit kerja SKPD;
31. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan daerah melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi,;
32. Menerbitkan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji;
33. Melaksanakan penerbitan daftar gaji organisasi perangkat daerah;
34. Menyusun pedoman pembinaan bendaharawan;
35. Memberikan pembinaan terhadap bendaharawan SKPD dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan SKPD;
36. Memberikan teguran tertulis terhadap bendaharawan SKPD yang lalai menyampaikan surat pertanggungjawaban keuangan SKPD;
37. Memantau dan melaporkan penerimaan dana transfer, dana hibah bantuan luar negeri (BLN);
38. Menyalurkan bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial dan pembiayaan;
39. Melakukan pembinaan kepada bendaharawan melalui bimtek, workshop, rapat koordinasi, sosialisasi, asistensi;
40. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap subsidi, hibah, bantuan sosial dan pembiayaan;
41. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perbendaharaan;
42. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan;
43. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang perbendaharaan;
44. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



**E. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan:**

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang akuntansi dan pelaporan;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
4. Melaksanakan kebijakan di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
5. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
8. Mengoordinir pelaksanaan penatausahaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi;
9. Mengoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang meliputi akuntansi pendapatan, piutang dan pembiayaan, akuntansi belanja, aset dan hutang dan akuntansi penyusunan laporan keuangan;



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

10. Meneliti dan mengoreksi data realisasi pendapatan, piutang, belanja, aset, hutang dan pembiayaan;
11. Menyusun kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
12. Mengkonsolidasi laporan keuangan dari SKPD pengelola dana APBD sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK);
13. Meneliti dan mengoreksi pedoman dan petunjuk teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
14. Mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ;
15. Mengoreksi dan memaraf surat pengesahan SPJ dan menetapkan Sisa KasUP;
16. Memberikan rekomendasi atas SPM UP, GU, TU dari SKPD lingkup pemerintah provinsi untuk bahan pertimbangan penerbitan SP2D;
17. Memeriksa, meneliti dan memaraf laporan keuangan pemerintah daerah hasil konsolidasi;
18. Menyusun laporan triwulan, dan konsolidasi laporan semesteran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas atas pelaksanaan APBD;
19. Menyempurnakan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI;
20. Menyusun konsep tanggapan gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota pengantar pertanggung jawaban APBD;





***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

21. Mengoreksi dan memaraf laporan pelaksanaan keuangan triwulan dan semester serta naskah badan lainnya yang berkaitan dengan tugas bidang akuntansi dan pelaporan;
22. Melakukan pembinaan atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi;
23. Melakukan pembinaan akuntansi melalui bimtek, workshop, rapat koori, sosialisasi dan asistensi,;
24. Melakukan verifikasi pendapatan dan belanja BLUD;
25. Mengoordinir penyusunan dan perencanaan pengelolaan keuangan yang terdiri dari penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah;
26. Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup bidang akuntansi dan pelaporan;
27. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan;
28. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
29. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**F. Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota :**

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;;
3. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
4. Meneliti dan menyusun pedoman, standar, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk dan rekomendasi teknis pembinaan keuangan kabupaten/kota;



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

5. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan teknis;
6. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi RAPBD, Rancangan Perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
7. Mengoreksi konsep keputusan pembentukan tim evaluasi RAPBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota;
8. Meneliti dan mengkaji kelayakan materi RAPBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota untuk pengesahan;
9. Mengoreksi naskah laporan hasil evaluasi RAPBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Mengoreksi konsep keputusan gubernur tentang APBD, perubahan APBD dan Pertangjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
11. Meneliti dan mengoreksi rekapitulasi data APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
12. Mengkaji dan mengidentifikasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang APBD/penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/ kota;
13. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota baik anggaran induk, anggaran perubahan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

14. Memantau dan melaporkan penyaluran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bagi hasil pajak sesuai petunjuk teknis dan aturan pelaksanaan;
15. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan kabupaten/kota;
16. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan peningkatan opini pemeriksaan atas laporan keuangan kabupaten/kota;
17. Mengoordinir penyiapan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota setiap triwulan;
18. Mengoordinir penyiapan data statistik keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Mengoordinir penyiapan pembayaran bagi hasil pajak dan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota;
20. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAU dan DAK kabupaten/kota;
21. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
22. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
23. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota;
24. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

## **2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah**

### **1. Data Jumlah Pegawai (Sumber Daya Manusia)**

Dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 didukung oleh 64 orang PNS dan 69 Tenaga Kontrak. Komposisi sumber daya manusia pada Badan



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
PNS	27 orang	37 orang	64 orang
Tenaga Kontrak	39 orang	30 orang	69 orang

*Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum*

**Tabel 2.2**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Strata 3 (S-3)		-	-	-
2.	Strata 2 (S-2)	16	9	7	16
3.	Strata 1 (S-1)	38	12	26	38
4.	Diploma 3	5	2	3	5
5.	SLTA/SMK/KPAA	5	2	3	5
6.	SLTP	-	-	-	-
Jumlah		64	27	37	64

*Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum*

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf**

No.	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	KEPALA BADAN	-	-	-
2.	KEPALA BIDANG	3	-	3
3.	KEPALA SUB BAGIAN/SUB BIDANG	4	5	9
4.	FUNGSIONAL TERTENTU	2	6	8
5.	FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA	18	26	44
Jumlah		27	37	64

*Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum*

2. Fasilitas Penunjang (Sarana dan Prasarana Kantor)

Sarana dan prasarana kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :





**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah**

1	Barang Tidak Bergerak, terdiri dari :			
	a.	Tanah Sebanyak	-	Bidang
	b.	Gedung Sebanyak	-	Unit
2	Barang Bergerak, terdiri dari :			
	c.	Kendaraan Roda 6	-	Unit
	d.	Kendaraan Roda 4	7	Unit
	e.	Kendaraan Roda 2	-	Unit
3	Barang Inventaris Kantor Lainnya terdiri dari :			
	f.	Kursi	151	Unit
	g.	Meja	162	Unit
	h.	Lemari	31	Unit
	i.	Rak Besi	13	Unit
	j.	Sofa	5	Unit
	k.	Lori Dorong	4	Unit
	l.	File Box/Kotak Surat	1	Unit
	m.	Filing Cabinet Besi	2	Unit
	n.	Mobile File	2	Unit
	o.	External/ Portable Hardisk	4	Unit
	p.	P.C Unit	117	Unit
	q.	Lap Top	47	Unit
	r.	Mini Komputer	1	Unit
	s.	Note Book	15	Unit
	t.	Server	6	Unit
	u.	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit
	v.	Peralatan Mainframe Lainnya	1	Unit
	w.	Peralatan Jaringan Lain-lain (Lan Tester)	1	Unit
	x.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	71	Unit
	y.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	96	Unit
	z.	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
	aa.	Megaphone	2	Unit
	ab.	Microphone Floor Stand	1	Unit
	ac.	Voice Recorder	11	Unit
	ad.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit
	ae.	Mesin Absensi	7	Unit



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

	af.	Brandkas	2	Unit
	ag.	Genset	1	Unit
	ah.	Tripod Camera	4	Unit
	ai.	Camera Digital	1	Unit
	aj.	Facsimile	2	Unit
	ak.	Sound System	5	Unit
	al.	Televisi	7	Unit
	am.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit
	an.	Webcam/Camera Web	4	Unit
	ao.	LCD Projector/Infocus	4	Unit
	ap.	Wireless	1	Unit
	aq.	Acces Point	4	Unit
	ar.	CAT 6 Cable	4	Unit
	as.	Router	4	Unit
	at.	Switch	1	Unit
	au.	Mikrobits	1	Unit
	av.	Hub	8	Unit
	aw.	Kabel UTP	1	Unit
	ax.	Main Router	1	Unit
	ay.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9	Unit
	az.	Interior	3	Unit
04.00	Aset tetap lainnya :			
	a.	Buku	5	buah

*Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024*

### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah**

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

---

pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Pemerintah di masa yang akan datang tetap diawasi tidak hanya bagaimana memprogramkan kegiatan untuk membelanjakan dan menghabiskan anggaran yang telah diberikan akan tetapi harus mampu mendatangkan hasil dan manfaat secara nyata yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Untuk itu setiap pembiayaan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD harus dapat memenuhi 5 (lima) indikator kinerja yaitu *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat), serta *impact* (dampak) dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan rencana capaian kinerja lima tahunan tersebut diatas, maka untuk mengukur indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam periode sebelumnya. Tingkat pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :





Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	Persentase Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

Berdasarkan Tabel T-C.23 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 100%. Capaian kinerja dimaksud dihasilkan melalui pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKK) Badan Keuangan Daerah yaitu Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan melalui pelaksanaan program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

**Tabel T-C.24**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja Daerah</b>	<b>822.121.307.946,00</b>	<b>760.988.379.960,00</b>	<b>641.493.787.786,24</b>	<b>747.331.151.491,00</b>	<b>78,03</b>	<b>98,21</b>	<b>(0,07)</b>	<b>0,16</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>116.388.557.333,00</b>	<b>99.579.478.083,00</b>	<b>93.039.970.560,24</b>	<b>92.991.088.232,00</b>	<b>79,94</b>	<b>93,38</b>	<b>(0,14)</b>	<b>(0,00)</b>
Belanja Pegawai	7.369.928.000,00	6.591.802.000,00	6.367.745.355,00	5.982.415.183,00	86,40	90,76	(0,11)	(0,06)
Belanja Barang dan Jasa	31.689.989.203,00	29.613.464.695,00	29.276.623.886,00	24.124.626.663,00	92,38	81,47	(0,07)	(0,18)
Belanja Bunga	74.472.320.130,00	63.374.211.388,00	54.539.281.319,24	62.884.046.386,00	73,23	99,23	(0,15)	0,15
Belanja Bantuan Sosial	2.856.320.000,00	-	2.856.320.000,00	-	100,00	-	(1,00)	(1,00)
<b>Belanja Modal</b>	<b>459.778.980,00</b>	<b>115.368.000,00</b>	<b>454.773.669,00</b>	<b>115.361.190,00</b>	<b>98,91</b>	<b>99,99</b>	<b>(0,75)</b>	<b>(0,75)</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.778.980,00	115.368.000,00	444.773.669,00	115.361.190,00	98,89	99,99	(0,74)	(0,74)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	100,00	-	(1,00)	(1,00)
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>31.577.104.119,00</b>	<b>11.055.939.527,00</b>	<b>7.228.173.756,00</b>	<b>707.344.000,00</b>	<b>22,89</b>	<b>6,40</b>	<b>(0,65)</b>	<b>(0,90)</b>
Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	11.055.939.527,00	7.228.173.756,00	707.344.000,00	22,89	6,40	(0,65)	(0,90)
<b>Belanja Transfer</b>	<b>673.695.867.514,00</b>	<b>650.237.594.350,00</b>	<b>540.770.869.801,00</b>	<b>653.517.358.069,00</b>	<b>80,27</b>	<b>100,50</b>	<b>(0,03)</b>	<b>0,21</b>
Belanja Bagi Hasil	655.767.227.614,00	649.537.594.350,00	527.502.869.801,00	653.517.358.069,00	80,44	100,61	(0,01)	0,24
Belanja Bantuan Keuangan	17.928.639.900,00	700.000.000,00	13.268.000.000,00	-	74,00	-	(0,96)	(1,00)



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

Dari tabel T-C.24 diatas dapat dilihat bahwa anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp.92.991.088.232,00 atau 93,38% dari anggaran sebesar Rp.99.579.478.083,00,- sedangkan pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp.93.039.970.560,24,- atau 79,94% dari anggaran sebesar Rp.116.388.557.333,00. Realisasi Belanja Modal pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp.115.361.190,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp.115.368.000,00 sedangkan pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 454.773.669,00 atau 98,91% dari anggaran sebesar Rp. 459.778.980,00. Realisasi Belanja Tidak terduga pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp.707.344.000,00 atau 6,40% dari anggaran sebesar Rp.11.055.939.527,00 sedangkan pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 7.228.173.756,00 atau 22,89% dari anggaran sebesar Rp. 31.577.104.119,00. Realisasi Belanja Transfer pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp.653.517.358.069,00 atau 100,50% dari anggaran sebesar Rp.650.237.594.350,00 sedangkan pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp.540.770.869.801,00 atau 80,27% dari anggaran sebesar Rp.673.695.867.514,00.





## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah**

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang keuangan daerah tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
2. Perkembangan teknologi dan arus informasi bidang pengelolaan keuangan daerah semakin dinamis yang menuntut kesiapan SDM dan Infrastruktur yang memadai.
3. Tuntutan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
4. Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang bersifat dinamis.

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Adanya sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mempertahankan opini WTP.
3. Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Dukungan *stakeholder* dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Komitmen Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT**

Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Keuangan Daerah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah. Hal ini tentu tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan maupun kinerja pelayanan.

Beragam tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam reformasi anggaran dan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian di tingkat nasional, yang membawa kesulitan tersendiri bagi daerah dalam pelaksanaannya, berkaitan dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran sampai kepada penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan yaitu Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

1. Belum memadainya kualitas SDM aparatur yang menangani pengelolaan keuangan daerah secara internal maupun yang ada di perangkat daerah.
2. Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Kesiapan infrastruktur pendukung pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai.
4. Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang selalu berubah sehingga mengakibatkan lambatnya penyesuaian di daerah.



5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di perangkat daerah.
6. Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 dan Program**

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir serta memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa kedepan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

**“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**

Adapun visi ini bermaksud memberdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka Panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat kebawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha



konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

**1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila,** dapat dilaksanakan melalui agenda :

- a. Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
- b. Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi pekerti terpuji.
- c. Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- d. Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
- e. Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

**2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global,** dilakukan melalui agenda :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- b. Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan Kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- d. Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan.





- e. Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- f. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- g. Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

**3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum**, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- a. Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- c. Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- d. Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- e. Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

**4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan**, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- b. Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT.
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.



**5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan,** dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- b. Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- c. Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- d. Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
- e. Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

**6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat,** dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancara dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif didalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

**7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim,** dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di Kawasan Nusa Tenggara Timur.



- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- c. Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi dan misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, Badan Keuangan Daerah merumuskan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Keuangan Daerah. Rumusan dimaksud akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Badan Keuangan Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja didasarkan pada tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

Permasalahan dan kendala yang saat ini dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pencapaian indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Aspek sumber daya manusia, secara kualitas perlu ditingkatkan sesuai dengan rentang tugas dan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
2. Aspek koordinasi, secara eksternal dapat menghambat keseluruhan proses dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Aspek pembinaan, belum maksimalnya implementasi dari pembinaan yang telah dilakukan.

Beberapa hal yang menjadi pendorong pelayanan Badan Keuangan Daerah antara lain :

1. Adanya semangat dan komitmen seluruh jajaran staf untuk selalu lebih baik dari sebelumnya dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan dalam bidang keuangan daerah.
2. Adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang cukup memadai.
3. Adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai.
4. Badan Keuangan Daerah sebagai PPKD.



5. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur khusus tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Tabel T-B.35**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum memadainya kualitas SDM aparatur yang menangani pengelolaan keuangan daerah secara internal maupun yang ada di perangkat daerah.	Rekrutmen tidak sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pegawai
			Penempatan pejabat pengelola keuangan di perangkat daerah tidak sesuai kompetensi
			Kurangnya peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah
		Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.	Ketidakpatuhan terhadap perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan bersama kepala daerah
		Kesiapan infrastruktur pendukung pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai.	Perencanaan kebutuhan infrastruktur pada perangkat daerah tidak optimal
			Pemanfaatan infrastruktur yang tidak efektif
		Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang selalu berubah sehingga mengakibatkan lambatnya penyesuaian di daerah.	Keterlambatan informasi perubahan regulasi dari pemerintah pusat
			Kesulitan penyesuaian dengan perubahan regulasi karena kondisi daerah tidak memungkinkan
		Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di perangkat daerah.	Rendahnya Kepatuhan perangkat daerah terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan
		Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.	Ketidakharomisan hubungan antara eksekutif dan legislatif



### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

Pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sehingga program-program/kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diimplementasikan ke daerah tepat sasaran. Begitu juga dalam penyusunan Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah, perlu juga memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan sehingga ada sinergi dalam perencanaan pembangunan khususnya bidang keuangan.

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjada kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :





1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, maka dirumuskan salah satu sasaran strategis untuk mewujudkan pencapaian tujuan pada T2 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (SS7), dengan salah satu indikator sasaran strategis yaitu Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berkenaan dengan Visi di atas, maka misi Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakkan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan 5 (lima) Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.



2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah :
  - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.
  - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
  - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Birokrasi yang *agile*, efektif dan efisien adalah :
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
  - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.



**Tabel 3.1**  
**Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi**

No	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (SS7), dengan salah satu indikator sasaran strategis yaitu Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.</li> <li>2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.</li> <li>3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.</li> <li>4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan</li> </ol>	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memadainya kualitas SDM aparatur yang menangani pengelolaan keuangan daerah secara internal maupun yang ada di perangkat daerah.</li> <li>2. Kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>3. Kesiapan infrastruktur pendukung pengelolaan keuangan daerah yang belum memadai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya semangat dan komitmen seluruh jajaran staf untuk selalu lebih baik dari sebelumnya dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan dalam bidang keuangan daerah.</li> <li>2. Adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang cukup memadai.</li> <li>3. Adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai.</li> </ol>



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

		<p>Risiko yang Terkendali adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.</li> <li>b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.</li> <li>c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.</li> </ul> <p>5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Birokrasi yang <i>agile</i>, efektif dan efisien adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Organisasi dan SDM yang optimal.</li> <li>b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.</li> <li>c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.</li> <li>d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Regulasi pengelolaan keuangan daerah yang selalu berubah sehingga mengakibatkan lambatnya penyesuaian di daerah.</li> <li>5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di perangkat daerah.</li> <li>6. Kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Badan Keuangan Daerah sebagai PPKD.</li> <li>5. Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur khusus tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul>
--	--	--	--	---	--



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPD**

Penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud maka disusunlah kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

1. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi.
2. Pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan.
3. Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama.
4. Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya.
5. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang.
7. Pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang.
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, maka arah pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didalam Renstra 2024-2026 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana tercantum di RTRW tersebut.





### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antar variabel. Adapun isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali.
3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah.
4. Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
5. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi sejumlah kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun program dan kegiatan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu ada 2 (dua) program prioritas urusan dengan 13 (tigabelas) kegiatan beserta indikator sub kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang. Sesuai RPD Perubahan untuk tahun 2025 terdapat penambahan 2 (dua) sub kegiatan baru pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - 5) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah.
    - 6) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah



- b. Administrasi Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
  - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
  - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
  - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
  - 2) Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
  - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
  - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:



- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Penyediaan Bahan/Material.
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Pengadaan Mebel.
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:



- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
  - 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
  - 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
  - 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
  - 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
  - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
  - 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
  - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran.
  - 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
  - 11) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
  - 12) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.
- b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota.
  - 2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.





- 3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- 4) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- 5) Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- 6) Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah.
- 7) Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
- 8) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
- 9) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- 10) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- 11) Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.



- 12) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah.
- c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
  - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
  - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya.
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
  - 5) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
  - 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
  - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.



- 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester.
  - 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
  - 6) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
  - 7) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.
- e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.
  - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
  - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
  - 4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

Kegiatan tersebut merupakan serangkaian aktivitas nyata sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personal, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Provinsi NTT dalam tiga tahun ke depan yang penjabarannya termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Setiap Tahun.



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah sebagaimana pada Tabel T-C.27 berikut ini :



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

**Tabel T-C.27**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Perubahan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2024		2025		2026								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
Badan Keuangan Daerah						100%	100%	910.292.801.356,00	100%	889.837.088.500,00	100%	781.634.764.109,00	100%	781.634.764.109,00				
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5	2	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	14.688.532.759,27	100%	17.217.050.482,00	100%	18.188.331.972,00	100%	18.188.331.972,00	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
		5	2	01	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	237.258.469,00	100%	321.274.517,00	100%	409.894.096,00	100%	409.894.096,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	30.000.000,00	3 Dok	50.000.000,00	3 Dok	65.246.000,00	3 Dok	65.246.000,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	4 Dok	60.351.800,00	4 Dok	50.000.000,00	4 Dok	91.310.800,00	4 Dok	91.310.800,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Lap	19 Lap	98.277.569,00	19 Lap	66.433.569,00	19 Lap	76.903.727,00	19 Lap	76.903.727,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	48.629.100,00	4 Lap	54.840.948,00	4 Lap	76.433.569,00	4 Lap	76.433.569,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	-	50.000.000,00	1 Data	50.000.000,00	1 Data	50.000.000,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	50.000.000,00	1 Dok	50.000.000,00	1 Dok	50.000.000,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
		5	2	01	1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9.225.503.818,27	100%	10.287.560.582,00	100%	11.562.328.600,00	100%	11.562.328.600,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	64 orang/bulan	6.990.123.218,27	73 orang/bulan	8.133.247.510,00	73 orang/bulan	9.070.629.000,00	73 orang/bulan	9.070.629.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang





**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	2.037.106.600,00	1 Dok	2.023.606.600,00	1 Dok	2.023.606.600,00	1 Dok	2.023.606.600,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	66.328.000,00	1 Dok	20.000.000,00	1 Dok	150.000.000,00	1 Dok	150.000.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 Dok	25.000.000,00	1 Dok	20.000.000,00	1 Dok	75.330.000,00	1 Dok	75.330.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	26.946.000,00	1 Lap	30.706.472,00	1 Lap	55.423.000,00	1 Lap	55.423.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dok	3 Dok	30.000.000,00	3 Dok	20.000.000,00	3 Dok	65.519.000,00	3 Dok	65.519.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	25.000.000,00	18 Lap	20.000.000,00	18 Lap	75.509.000,00	18 Lap	75.509.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2 Dok	25.000.000,00	2 Dok	20.000.000,00	2 Dok	46.312.000,00	2 Dok	46.312.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
5	2	01	1.03		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>Sekretaris Badan Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>
					Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	5.000.000,00	1 Dok	5.000.000,00	1 Dok	10.000.000,00	1 Dok	10.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	10.000.000,00	1 Lap	5.000.000,00	1 Lap	10.000.000,00	1 Lap	10.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
5	2	01	1.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>281.527.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>335.843.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>335.843.000,00</b>	<b>Sekretaris Badan Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>
					Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	90.000.000,00	1 Dok	141.079.000,00	1 Dok	141.079.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	1 Dok	30.000.000,00	1 Dok	50.000.000,00	1 Dok	91.079.000,00	1 Dok	91.079.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	15 Orang	101.527.000,00	15 Orang	15.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15 Orang	50.000.000,00	15 Orang	30.000.000,00	15 Orang	53.685.000,00	15 Orang	53.685.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
	5	2	01	1.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>620.412.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.388.338.020,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.600.775.956,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.600.775.956,00</b>	<b>Sekretaris Badan Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	71.079.000,00	1 Paket	41.079.000,00	1 Paket	41.079.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	56.189.000,00	1 Paket	26.189.000,00	1 Paket	26.189.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	1.731.449.584,00	1 Paket	355.243.520,00	1 Paket	355.243.520,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	4 Dok	50.412.000,00	4 Dok	32.500.000,00	4 Dok	72.500.000,00	4 Dok	72.500.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	145.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Lap	2 Laporan	135.000.000,00	2 Laporan	200.000.000,00	2 Laporan	454.729.000,00	2 Laporan	454.729.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	2 Laporan	150.000.000,00	2 Laporan	215.214.000,00	2 Laporan	419.129.000,00	2 Laporan	419.129.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	20.000.000,00	1 Dok	31.906.436,00	1 Dok	31.906.436,00	1 Dok	31.906.436,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
	5	2	01	1.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>234.824.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>234.824.000,00</b>	<b>Sekretaris Badan Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>
					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	38.824.000,00	1 Paket	38.824.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	46 Unit	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	196.000.000,00	1 Paket	196.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
	5	2	01	1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.012.011.472,00	100%	3.548.657.363,00	100%	3.723.846.320,00	100%	3.723.846.320,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	2 Lap	36.565.400,00	2 Lap	30.000.000,00	2 Lap	36.565.400,00	2 Lap	36.565.400,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Lap	2 Lap	875.000.000,00	2 Lap	780.000.000,00	2 Lap	780.000.000,00	2 Lap	780.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Lap	2 Lap	3.100.446.072,00	2 Lap	2.738.657.363,00	2 Lap	2.907.280.920,00	2 Lap	2.907.280.920,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
	5	2	01	1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	266.820.000,00	100%	356.220.000,00	100%	300.820.000,00	100%	300.820.000,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	236.820.000,00	7 Unit	236.820.000,00	7 Unit	236.820.000,00	7 Unit	236.820.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	99.400.000,00	1 Paket	44.000.000,00	1 Paket	44.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
	5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	895.604.268.596,73	100%	872.620.038.018,00	100%	763.446.432.137,00	100%	763.446.432.137,00	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
	5	02	02	1.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	8.823.907.624,00	100%	10.143.053.325,00	100%	11.036.154.325,00	100%	11.036.154.325,00	Kabid Anggaran	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	429.638.827,00	2 Dok	395.289.000,00	2 Dok	473.651.000,00	2 Dok	473.651.000,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	466.832.911,00	2 Dok	449.197.000,00	2 Dok	516.447.000,00	2 Dok	516.447.000,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	-	39 Dok	39 Dok	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-	39 Dok	39 Dok	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	108.634.301,00	39 Dok	365.134.000,00	39 Dok	159.014.000,00	39 Dok	159.014.000,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	346.365.822,00	39 Dok	384.373.000,00	39 Dok	367.722.800,00	39 Dok	367.722.800,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2.848.972.669,00	2 Dok	2.982.692.362,00	2 Dok	3.049.323.362,00	2 Dok	3.049.323.362,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	3.322.749.154,00	2 Dok	2.876.497.000,00	2 Dok	3.025.873.200,00	2 Dok	3.025.873.200,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dok	9 Dok	1.020.713.940,00	9 Dok	2.689.870.963,00	9 Dok	3.444.122.963,00	9 Dok	3.444.122.963,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	2 Dok	2 Dok	80.000.000,00	2 Dok	-	-	-	-	-	-	Kota Kupang





**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	2 Dok	2 Dok	50.000.000,00	2 Dok	-	-	-	-	-	-	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	2 Dok	2 Dok	50.000.000,00	2 Dok	-	-	-	-	-	-	Kota Kupang
	5	02	02	1.02	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Raperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100%	100%	3.117.333.872,00	100%	2.261.827.005,00	100%	2.272.027.005,00	100%	2.272.027.005,00	Kabid Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	1 Lap	1 Lap	168.767.171,66	1 Lap	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	44 Lap	534.855.500,34	44 Lap	434.038.000,00	44 Lap	434.038.000,00	44 Lap	434.038.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	44 Lap	505.570.900,00	44 Lap	435.568.000,00	44 Lap	435.568.000,00	44 Lap	435.568.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	44 Lap	502.371.800,00	44 Lap	442.494.000,00	44 Lap	452.694.000,00	44 Lap	452.694.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

						Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang mendapatkan layanan Asistensi	3 Dok	3 Dok	569.597.000,00	3 Dok	732.006.500,00	3 Dok	738.006.500,00	3 Dok	738.006.500,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	3 Lap	1 Lap	100.000.000,00	1 Lap	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang diasistensi	1 Lembaga	17 Lembaga	236.171.500,00	17 Lembaga	110.170.000,00	17 Lembaga	110.170.000,00	17 Lembaga	110.170.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	-	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	-	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	44 orang	44 orang	100.000.000,00	44 orang	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dok	2 Dok	100.000.000,00	2 Dok	101.550.505,00	2 Dok	101.550.505,00	2 Dok	101.550.505,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
	5	02	02	1.03	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	2.257.602.688,00	100%	2.380.003.796,00	100%	2.382.903.796,00	100%	2.382.903.796,00	Kabid Perbendaharaan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	12 Dok	500.918.500,00	12 Dok	414.559.796,00	12 Dok	433.044.296,00	12 Dok	433.044.296,00	Kasubid Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	2 Dok	2 Dok	373.660.100,00	2 Dok	322.083.000,00	2 Dok	322.607.600,00	2 Dok	322.607.600,00	Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Administrasi Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dok	3 Dok	364.874.696,00	3 Dok	385.216.000,00	3 Dok	404.848.400,00	3 Dok	404.848.400,00	Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Dok	12 Lap	322.274.696,00	12 Lap	665.180.000,00	12 Lap	632.832.200,00	12 Lap	632.832.200,00	JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	48 Dok	12 Dok	570.874.696,00	12 Dok	591.965.000,00	12 Dok	589.571.300,00	12 Dok	589.571.300,00	Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dok	1 Dok	125.000.000,00	1 Dok	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang
		5	02	02	1.04	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	2.756.628.301,66	100%	2.618.638.502,00	100%	2.671.638.502,00	100%	2.671.638.502,00	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Lap	1 Lap	270.000.000,00	1 Lap	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

						Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dok	3 Dok	254.999.999,66	3 Dok	330.735.212,00	3 Dok	333.735.212,00	3 Dok	333.735.212,00	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	3 Lap	3 Lap	309.457.002,00	3 Lap	560.726.990,00	3 Lap	560.726.990,00	3 Lap	560.726.990,00	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Lap	40 Lap	150.000.000,00	40 Lap	770.670.000,00	40 Lap	770.670.000,00	40 Lap	770.670.000,00	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dok	2 Dok	1.602.171.300,00	2 Dok	953.506.300,00	2 Dok	1.006.506.300,00	2 Dok	1.006.506.300,00	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	70.000.000,00	1 Dok	1.000.000,00	-	-	-	-	Kota Kupang	
					Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 Orang	39 Orang	100.000.000,00	39 Orang	1.000.000,00	-	-	-	-	Kota Kupang	
	5	02	02	1.05	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	878.648.796.111,07	100%	855.216.515.390,00	100%	745.083.708.509,00	100%	745.083.708.509,00	Kabid Anggaran	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Lap	12 Lap	206.724.297.847,00	12 Lap	94.259.649.024,00	12 Lap	47.206.923.484,00	12 Lap	47.206.923.484,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap	1 Lap	2.000.000.000,00	1 Lap	4.297.391.000,00	1 Lap	46.356.898.400,00	1 Lap	46.356.898.400,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Lap	2 Lap	20.000.000.000,00	2 Lap	127.320.543.427,00	2 Lap	22.180.954.686,00	2 Lap	22.180.954.686,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Lap	19 Lap	649.924.498.264,07	19 Lap	629.338.931.939,00	19 Lap	629.338.931.939,00	19 Lap	629.338.931.939,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang





## **INOVASI BADAN KEUANGAN DAERAH**

Inovasi yang direncanakan akan dicapai dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu :

### **1. Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem informasi mengenai daftar informasi atau menyajikan informasi secara elektronik dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah ini merupakan salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah secara elektronik dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Muatan Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 (tiga) yaitu :

- a. *E-budgeting* yaitu sistem informasi elektronik mengenai data APBD.
- b. *E-controlling* yaitu sistem informasi elektronik mengenai data realisasi APBD.
- c. *E-services* yaitu sistem informasi elektronik mengenai realisasi pendapatan samsat.

### **2. Dashboard Saldo Kas.**

Dashboard Saldo Kas merupakan sebuah sistem informasi mengenai data penerimaan dan pengeluaran rekening KASDA sehingga bisa dilihat jumlah penerimaan dan pengeluaran serta Saldo KASDA pada setiap harinya, dan data ini bisa diakses *online* dan data *real time*.

### **3. Data Base SP2D**

Data Base SP2D merupakan sistem untuk mempermudah laporan realisasi SP2D guna kebutuhan internal dan eksternal.

### **4. Data Base Gaji**

Data Base Gaji merupakan sistem untuk mempermudah laporan gaji guna kebutuhan internal dan eksternal.

### **5. Data Base Pajak**

Data Base Pajak merupakan sistem informasi tentang pendapatan PNS dari Gaji dan Kesra untuk pelaporan SPT Tahunan (Formulir 1721-A2).



6. Penggunaan Aplikasi CMS (Cash Management System) Bank NTT

Pengelolaan Keuangan secara langsung melalui jaringan online yang meminimalisir transaksi tunai, mendukung percepatan digitalisasi daerah, menghindari korupsi, pengelolaan keuangan menjadi transparan dan akuntabel.

7. eHARGA

Inovasi EHARGA (Standar Harga) merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan dalam rangka menunjang penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sistem yang dibangun secara terintegrasi dan kompherensip, terutama dalam bidang perencanaan berkelanjutan, standar harga perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik ini menerapkan sistem database tunggal dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Aplikasi EHARGA (Standar Harga) merupakan aplikasi yang mempermudah dalam penyampaian informasi mengenai data-data satuan standar harga (SSH) yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Si TPP

Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi NTT merupakan sistem elektronik yang dikembangkan untuk pelaksanaan proses pengajuan tunjangan ASN per Bulan di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Pengajuan pencairan TPP ASN yang dilakukan Perangkat Daerah ke Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT diwajibkan terlebih dahulu Perangkat Daerah tersebut telah memiliki beberapa kelengkapan dokumen pendukung yang telah diupload oleh Perangkat Daerah penanggung jawab yang akan digunakan dalam proses verifikasi pada Bidang Anggaran.



**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh diperlukan analisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan analisa SWOT sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal**

INTERNAL	EKSTERNAL
<b>(+) Kekuatan (<i>strength</i>)</b>	<b>(+) Peluang (<i>opportunities</i>)</b>
1. Adanya ketersediaan SDM secara kuantitatif. 2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 3. Adanya struktur organisasi dan tata kerja. 4. Adanya dukungan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.	1. Adanya sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 2. Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mempertahankan opini WTP. 3. Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. 4. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.
<b>(-) Kelemahan (<i>weaknesses</i>)</b>	<b>(-) Ancaman (<i>threats</i>)</b>
1. Keterbatasan ASN berlatarbelakang pendidikan dibidang keuangan daerah. 2. Belum maksimal sistem pengendalian internal. 3. Lemahnya koordinasi antar unit kerja. 4. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam rangka transparansi belum maksimal.	1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat. 2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali. 3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. 4. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif.

Mencermati identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi Badan Keuangan Daerah, maka disusun rumusan strategi melalui : (1) mengembangkan kekuatan (*strengths*) dan mengoptimalkan peluang (*opportunities*); (2) mengembangkan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*); (3) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*)



untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*); dan (4) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk menghindari ancaman (*threats*), sebagaimana disajikan dalam matriks berikut :

Tabel 5.2  
Matriks Pemetaan Analisa SWOT

<div>INTERNAL</div> <div></div> <div>EKSTERNAL</div>	Kekuatan ( <i>strengths</i> )	Kelemahan ( <i>weaknesses</i> )
	<div>1. Adanya ketersediaan SDM secara kuantitatif.</div> <div>2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.</div> <div>3. Adanya struktur organisasi dan tata kerja.</div> <div>4. Adanya dukungan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.</div>	<div>1. Keterbatasan SDM berlatarbelakang pendidikan dibidang keuangan daerah.</div> <div>2. Belum maksimal sistem pengendalian internal.</div> <div>3. Lemahnya koordinasi antar unit kerja.</div> <div>4. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam rangka transparansi belum maksimal.</div>
Peluang ( <i>opportunities</i> )	Strategi S-O	Strategi W-O
<div>1. Adanya sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.</div> <div>2. Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mempertahankan opini WTP.</div> <div>3. Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.</div> <div>4. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.</div>	<div>1. Memanfaatkan SDM yang selektif untuk meningkatkan sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.</div> <div>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan opini WTP.</div> <div>3. Mengusulkan pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan regulasi terkini dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.</div> <div>4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.</div>	<div>1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.</div> <div>2. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.</div> <div>3. Meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah.</div> <div>4. Memperbaiki kualitas data dan informasi serta komunikasi publik dengan dukungan <i>stakeholder</i> terkait.</div>
Ancaman ( <i>threats</i> )	Strategi S-T	Strategi W-T
<div>1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat.</div> <div>2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali.</div> <div>3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah.</div> <div>4. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif.</div>	<div>1. Mempersiapkan SDM yang ada secara dini sesuai dengan tuntutan regulasi yang akan datang.</div> <div>2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kaitan dengan mengatasi persoalan inflasi.</div> <div>3. Mengusulkan pembentukan struktur organisasi yang efektif dan efisien.</div> <div>4. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk</div>	<div>1. Mempersiapkan SDM yang memadai untuk menghadapi perubahan regulasi.</div> <div>2. Memaksimalkan koordinasi secara internal dan eksternal untuk menghadapi tingkat inflasi yang tidak terkendali.</div> <div>3. Melakukan evaluasi terhadap proses dan output dari koordinasi yang telah dilakukan bersama <i>stakeholder</i> terkait untuk mengatasi keterbatasan fiskal.</div>



	mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.	4. Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.
--	--	---

## 5.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, maka strategi dan kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

### 5.1.1 Strategi

Berdasarkan tabel Matrix Pemetaan Analisa SWOT diatas, maka beberapa strategis terpilih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.
3. Meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.
6. Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.

### 5.1.2 Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dilakukan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.
3. Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.



5. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.
6. Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.





**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024-2026**

**TC. 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP
		Meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024-2026**

	Kabupaten/Kota secara optimal	melalui pembinaan dan pendampingan	melalui pembinaan dan pendampingan	daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	Kabupaten/Kota secara optimal
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	<p>Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis</p> <p>Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah</p>	Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024-2026**

Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah
	Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi sejumlah kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun program dan kegiatan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu ada 2 (dua) program prioritas urusan dengan 13 (tigabelas) kegiatan beserta indikator sub kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang. Sesuai RPD Perubahan untuk tahun 2025 terdapat penambahan 2 (dua) sub kegiatan baru pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - 5) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah.
    - 6) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah



- b. Administrasi Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
  - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
  - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
  - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
  - 2) Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
  - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
  - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:



- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Penyediaan Bahan/Material.
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Pengadaan Mebel.
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:





- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
  - 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
  - 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
  - 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
  - 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
  - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
  - 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.
  - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran.
  - 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
  - 11) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
  - 12) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.
- b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota.
  - 2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.



- 3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- 4) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- 5) Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- 6) Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah.
- 7) Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
- 8) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
- 9) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- 10) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- 11) Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.



- 12) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah.
- c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
  - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
  - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya.
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
  - 5) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
  - 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
  - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.



- 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester.
- 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
- 6) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 7) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.
- e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
  - 1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.
  - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
  - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
  - 4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

Kegiatan tersebut merupakan serangkaian aktivitas nyata sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personal, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Provinsi NTT dalam tiga tahun ke depan yang penjabarannya termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Setiap Tahun.



***Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026***

---

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah sebagaimana pada Tabel T-C.27 berikut ini :



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

**Tabel T-C.27**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Perubahan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						2024		2025		2026								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
Badan Keuangan Daerah						100%	100%	910.292.801.356,00	100%	889.837.088.500,00	100%	781.634.764.109,00	100%	781.634.764.109,00				
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5	2	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	14.688.532.759,27	100%	17.217.050.482,00	100%	18.188.331.972,00	100%	18.188.331.972,00	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
		5	2	01	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	237.258.469,00	100%	321.274.517,00	100%	409.894.096,00	100%	409.894.096,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	30.000.000,00	3 Dok	50.000.000,00	3 Dok	65.246.000,00	3 Dok	65.246.000,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	4 Dok	60.351.800,00	4 Dok	50.000.000,00	4 Dok	91.310.800,00	4 Dok	91.310.800,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Lap	19 Lap	98.277.569,00	19 Lap	66.433.569,00	19 Lap	76.903.727,00	19 Lap	76.903.727,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	48.629.100,00	4 Lap	54.840.948,00	4 Lap	76.433.569,00	4 Lap	76.433.569,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	-	50.000.000,00	1 Data	50.000.000,00	1 Data	50.000.000,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	50.000.000,00	1 Dok	50.000.000,00	1 Dok	50.000.000,00	JFT Perencana Ahli Muda	Kota Kupang
		5	2	01	1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9.225.503.818,27	100%	10.287.560.582,00	100%	11.562.328.600,00	100%	11.562.328.600,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 orang/bulan	64 orang/bulan	6.990.123.218,27	73 orang/bulan	8.133.247.510,00	73 orang/bulan	9.070.629.000,00	73 orang/bulan	9.070.629.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	2.037.106.600,00	1 Dok	2.023.606.600,00	1 Dok	2.023.606.600,00	1 Dok	2.023.606.600,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	66.328.000,00	1 Dok	20.000.000,00	1 Dok	150.000.000,00	1 Dok	150.000.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 Dok	25.000.000,00	1 Dok	20.000.000,00	1 Dok	75.330.000,00	1 Dok	75.330.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	26.946.000,00	1 Lap	30.706.472,00	1 Lap	55.423.000,00	1 Lap	55.423.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dok	3 Dok	30.000.000,00	3 Dok	20.000.000,00	3 Dok	65.519.000,00	3 Dok	65.519.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Lap	18 Lap	25.000.000,00	18 Lap	20.000.000,00	18 Lap	75.509.000,00	18 Lap	75.509.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2 Dok	25.000.000,00	2 Dok	20.000.000,00	2 Dok	46.312.000,00	2 Dok	46.312.000,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
5	2	01	1.03		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>Sekretaris Badan Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>
					Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	5.000.000,00	1 Dok	5.000.000,00	1 Dok	10.000.000,00	1 Dok	10.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	10.000.000,00	1 Lap	5.000.000,00	1 Lap	10.000.000,00	1 Lap	10.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
5	2	01	1.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>281.527.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>335.843.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>335.843.000,00</b>	<b>Sekretaris Badan Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>
					Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	90.000.000,00	1 Dok	141.079.000,00	1 Dok	141.079.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	1 Dok	30.000.000,00	1 Dok	50.000.000,00	1 Dok	91.079.000,00	1 Dok	91.079.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang





**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	15 Orang	101.527.000,00	15 Orang	15.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15 Orang	50.000.000,00	15 Orang	30.000.000,00	15 Orang	53.685.000,00	15 Orang	53.685.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
	5	2	01	1.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>620.412.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.388.338.020,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.600.775.956,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.600.775.956,00</b>	<b>Sekretaris Badan Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	71.079.000,00	1 Paket	41.079.000,00	1 Paket	41.079.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	56.189.000,00	1 Paket	26.189.000,00	1 Paket	26.189.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	1.731.449.584,00	1 Paket	355.243.520,00	1 Paket	355.243.520,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dok	4 Dok	50.412.000,00	4 Dok	32.500.000,00	4 Dok	72.500.000,00	4 Dok	72.500.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	145.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Lap	2 Laporan	135.000.000,00	2 Laporan	200.000.000,00	2 Laporan	454.729.000,00	2 Laporan	454.729.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	2 Laporan	150.000.000,00	2 Laporan	215.214.000,00	2 Laporan	419.129.000,00	2 Laporan	419.129.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	20.000.000,00	1 Dok	31.906.436,00	1 Dok	31.906.436,00	1 Dok	31.906.436,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
	5	2	01	1.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>234.824.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>234.824.000,00</b>	<b>Sekretaris Badan Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Kupang</b>
					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	38.824.000,00	1 Paket	38.824.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	46 Unit	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	196.000.000,00	1 Paket	196.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
	5	2	01	1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	4.012.011.472,00	100%	3.548.657.363,00	100%	3.723.846.320,00	100%	3.723.846.320,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	2 Lap	36.565.400,00	2 Lap	30.000.000,00	2 Lap	36.565.400,00	2 Lap	36.565.400,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Lap	2 Lap	875.000.000,00	2 Lap	780.000.000,00	2 Lap	780.000.000,00	2 Lap	780.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Lap	2 Lap	3.100.446.072,00	2 Lap	2.738.657.363,00	2 Lap	2.907.280.920,00	2 Lap	2.907.280.920,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
	5	2	01	1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	266.820.000,00	100%	356.220.000,00	100%	300.820.000,00	100%	300.820.000,00	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	236.820.000,00	7 Unit	236.820.000,00	7 Unit	236.820.000,00	7 Unit	236.820.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	99.400.000,00	1 Paket	44.000.000,00	1 Paket	44.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
	5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	895.604.268.596,73	100%	872.620.038.018,00	100%	763.446.432.137,00	100%	763.446.432.137,00	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kota Kupang
	5	02	02	1.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	8.823.907.624,00	100%	10.143.053.325,00	100%	11.036.154.325,00	100%	11.036.154.325,00	Kabid Anggaran	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	429.638.827,00	2 Dok	395.289.000,00	2 Dok	473.651.000,00	2 Dok	473.651.000,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dok	466.832.911,00	2 Dok	449.197.000,00	2 Dok	516.447.000,00	2 Dok	516.447.000,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	-	39 Dok	39 Dok	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-	39 Dok	39 Dok	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	108.634.301,00	39 Dok	365.134.000,00	39 Dok	159.014.000,00	39 Dok	159.014.000,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

						Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dok	39 Dok	346.365.822,00	39 Dok	384.373.000,00	39 Dok	367.722.800,00	39 Dok	367.722.800,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2.848.972.669,00	2 Dok	2.982.692.362,00	2 Dok	3.049.323.362,00	2 Dok	3.049.323.362,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	3.322.749.154,00	2 Dok	2.876.497.000,00	2 Dok	3.025.873.200,00	2 Dok	3.025.873.200,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dok	9 Dok	1.020.713.940,00	9 Dok	2.689.870.963,00	9 Dok	3.444.122.963,00	9 Dok	3.444.122.963,00	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan/ Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan/ JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	2 Dok	2 Dok	80.000.000,00	2 Dok	-	-	-	-	-	-	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	2 Dok	2 Dok	50.000.000,00	2 Dok	-	-	-	-	-	-	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	2 Dok	2 Dok	50.000.000,00	2 Dok	-	-	-	-	-	-	Kota Kupang
	5	02	02	1.02	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Raperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100%	100%	3.117.333.872,00	100%	2.261.827.005,00	100%	2.272.027.005,00	100%	2.272.027.005,00	Kabid Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	1 Lap	1 Lap	168.767.171,66	1 Lap	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	44 Lap	534.855.500,34	44 Lap	434.038.000,00	44 Lap	434.038.000,00	44 Lap	434.038.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	44 Lap	505.570.900,00	44 Lap	435.568.000,00	44 Lap	435.568.000,00	44 Lap	435.568.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Lap	44 Lap	502.371.800,00	44 Lap	442.494.000,00	44 Lap	452.694.000,00	44 Lap	452.694.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

						Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang mendapatkan layanan Asistensi	3 Dok	3 Dok	569.597.000,00	3 Dok	732.006.500,00	3 Dok	738.006.500,00	3 Dok	738.006.500,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	3 Lap	1 Lap	100.000.000,00	1 Lap	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang diasistensi	1 Lembaga	17 Lembaga	236.171.500,00	17 Lembaga	110.170.000,00	17 Lembaga	110.170.000,00	17 Lembaga	110.170.000,00	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	-	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	-	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	1 Dok	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	1.000.000,00	-	-	-	-	Kota Kupang	
					Sub Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	44 orang	44 orang	100.000.000,00	44 orang	1.000.000,00	-	-	-	-	Kota Kupang	
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dok	2 Dok	100.000.000,00	2 Dok	101.550.505,00	2 Dok	101.550.505,00	2 Dok	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kota Kupang	
	5	02	02	1.03	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	2.257.602.688,00	100%	2.380.003.796,00	100%	2.382.903.796,00	100%	2.382.903.796,00	Kabid Perbendaharaan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	12 Dok	500.918.500,00	12 Dok	414.559.796,00	12 Dok	433.044.296,00	12 Dok	433.044.296,00	Kasubid Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	2 Dok	2 Dok	373.660.100,00	2 Dok	322.083.000,00	2 Dok	322.607.600,00	2 Dok	322.607.600,00	Kasubid Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dok	3 Dok	364.874.696,00	3 Dok	385.216.000,00	3 Dok	404.848.400,00	3 Dok	404.848.400,00	Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kota Kupang





**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Dok	12 Lap	322.274.696,00	12 Lap	665.180.000,00	12 Lap	632.832.200,00	12 Lap	632.832.200,00	JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	48 Dok	12 Dok	570.874.696,00	12 Dok	591.965.000,00	12 Dok	589.571.300,00	12 Dok	589.571.300,00	Kasubid Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dok	1 Dok	125.000.000,00	1 Dok	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang
		5	02	02	1.04	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	2.756.628.301,66	100%	2.618.638.502,00	100%	2.671.638.502,00	100%	2.671.638.502,00	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Lap	1 Lap	270.000.000,00	1 Lap	1.000.000,00	-	-	-	-	-	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

						Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dok	3 Dok	254.999.999,66	3 Dok	330.735.212,00	3 Dok	333.735.212,00	3 Dok	333.735.212,00	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	3 Lap	3 Lap	309.457.002,00	3 Lap	560.726.990,00	3 Lap	560.726.990,00	3 Lap	560.726.990,00	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Lap	40 Lap	150.000.000,00	40 Lap	770.670.000,00	40 Lap	770.670.000,00	40 Lap	770.670.000,00	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.	Kota Kupang
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dok	2 Dok	1.602.171.300,00	2 Dok	953.506.300,00	2 Dok	1.006.506.300,00	2 Dok	1.006.506.300,00	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.	Kota Kupang



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah 2024 - 2026**

					Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	70.000.000,00	1 Dok	1.000.000,00	-	-	-	-	Kota Kupang	
					Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 Orang	39 Orang	100.000.000,00	39 Orang	1.000.000,00	-	-	-	-	Kota Kupang	
	5	02	02	1.05	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	878.648.796.111,07	100%	855.216.515.390,00	100%	745.083.708.509,00	100%	745.083.708.509,00	Kabid Anggaran	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Lap	12 Lap	206.724.297.847,00	12 Lap	94.259.649.024,00	12 Lap	47.206.923.484,00	12 Lap	47.206.923.484,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap	1 Lap	2.000.000.000,00	1 Lap	4.297.391.000,00	1 Lap	46.356.898.400,00	1 Lap	46.356.898.400,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Lap	2 Lap	20.000.000.000,00	2 Lap	127.320.543.427,00	2 Lap	22.180.954.686,00	2 Lap	22.180.954.686,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang
					Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Lap	19 Lap	649.924.498.264,07	19 Lap	629.338.931.939,00	19 Lap	629.338.931.939,00	19 Lap	629.338.931.939,00	Kasubag Keuangan	Kota Kupang



## **INOVASI BADAN KEUANGAN DAERAH**

Inovasi yang direncanakan akan dicapai dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu :

### **1. Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem informasi mengenai daftar informasi atau menyajikan informasi secara elektronik dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah ini merupakan salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah secara elektronik dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Muatan Dashboard Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 (tiga) yaitu :

- a. *E-budgeting* yaitu sistem informasi elektronik mengenai data APBD.
- b. *E-controlling* yaitu sistem informasi elektronik mengenai data realisasi APBD.
- c. *E-services* yaitu sistem informasi elektronik mengenai realisasi pendapatan samsat.

### **2. Dashboard Saldo Kas.**

Dashboard Saldo Kas merupakan sebuah sistem informasi mengenai data penerimaan dan pengeluaran rekening KASDA sehingga bisa dilihat jumlah penerimaan dan pengeluaran serta Saldo KASDA pada setiap harinya, dan data ini bisa diakses *online* dan data *real time*.

### **3. Data Base SP2D**

Data Base SP2D merupakan sistem untuk mempermudah laporan realisasi SP2D guna kebutuhan internal dan eksternal.

### **4. Data Base Gaji**

Data Base Gaji merupakan sistem untuk mempermudah laporan gaji guna kebutuhan internal dan eksternal.

### **5. Data Base Pajak**

Data Base Pajak merupakan sistem informasi tentang pendapatan PNS dari Gaji dan Kesra untuk pelaporan SPT Tahunan (Formulir 1721-A2).



6. Penggunaan Aplikasi CMS (Cash Management System) Bank NTT

Pengelolaan Keuangan secara langsung melalui jaringan online yang meminimalisir transaksi tunai, mendukung percepatan digitalisasi daerah, menghindari korupsi, pengelolaan keuangan menjadi transparan dan akuntabel.

7. eHARGA

Inovasi EHARGA (Standar Harga) merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan dalam rangka menunjang penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sistem yang dibangun secara terintegrasi dan kompherensip, terutama dalam bidang perencanaan berkelanjutan, standar harga perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik ini menerapkan sistem database tunggal dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Aplikasi EHARGA (Standar Harga) merupakan aplikasi yang mempermudah dalam penyampaian informasi mengenai data-data satuan standar harga (SSH) yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Si TPP

Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi NTT merupakan sistem elektronik yang dikembangkan untuk pelaksanaan proses pengajuan tunjangan ASN per Bulan di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Pengajuan pencairan TPP ASN yang dilakukan Perangkat Daerah ke Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT diwajibkan terlebih dahulu Perangkat Daerah tersebut telah memiliki beberapa kelengkapan dokumen pendukung yang telah diupload oleh Perangkat Daerah penanggung jawab yang akan digunakan dalam proses verifikasi pada Bidang Anggaran.



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Perubahan adalah Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan dan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu. Berdasarkan 2 (dua) indikator ini, maka Badan Keuangan Daerah menetapkan target kinerja masing-masing sebesar 100% dimulai pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 seperti tabel berikut ini :

**T-C.28**  
**INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		TAHUN 0	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100	100	100	100	100
2.	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100	100	100	100	100

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Anggaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang,        Juni 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**TTD**

**Drs. BENHARD MENO, MT**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19720512 199101 1 001

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Bapperida	<i>Ak</i>
Sekretaris Bapperida	<i>mm</i>
Kepala Bidang PPEPD	<i>q</i>

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>k</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Kabag Peraturan Perundang – undangan Kabupaten/Kota	<i>k</i>



**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Anggaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Juni 2024




Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



TTD

**Drs. BENHARD MENO, MT**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19720512 199101 1 001

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Bapperida	
Sekretaris Bapperida	
Kepala Bidang PPEPD	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang – undangan Kabupaten/Kota	